

DISPOSISI PEJABAT PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR LURAH PARIT TOKAYA PONTIANAK SELATAN

Oleh:
KARL ZITTA JULIPIN
NIM. E42012055

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : otohlean@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi akan adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Lurah Parit Tokaya Pontianak Selatan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Disposisi Pemerintah Kelurahan Parit Tokaya dalam mendukung Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peneliti menggunakan teori Disposisi menurut Edward III yang memuat empat aspek yaitu: sikap mendukung, sikap menolak, kejujuran, dan komitmen yang tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Meskipun demikian ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti belum tersedianya Kawasan Khusus Merokok bagi aparat Kelurahan yang merokok maupun warga yang memiliki kepentingan di Kelurahan. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain disediakannya Kawasan Khusus Merokok bagi aparat yang merokok maupun warga, dan pengawasan terus menerus dari Lurah selaku penanggung jawab perda tersebut.

Kata-kata Kunci: Disposisi, Implementasi, dan Rokok

DISPOSITION OF GOVERNMENT OFFICIALS IN IMPLEMENTATION REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2010 ABOUT NO SMOKING AREA IN PARIT TOKAYA OFFICE DISTRICT OF SOUTH PONTIANAK CITY

Abstract

Thesis Writing is appointed by the identification of the existence of phenomena related to the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 About No Smoking Area In Parit Tokaya Office District of South Pontianak Pontianak city. Thesis is intended to determine how the Government Disposition Village Parit Tokaya in support of Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 on No Smoking Area. This study aimed to describe the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 on No Smoking area. Researcher using Disposition theory by Edward III which includes four aspects: being supportive, refusal, honesty, and commitment. This research use descriptive research with qualitative methods. The subjects were generous nature Parit Tokaya Office District of South Pontianak Pontianak city. Nevertheless there are some aspects that have not been fulfilled as yet unavailability of Special Areas smoke for village officials who smoke and people who have an interest in the Village. To that end, the recommendations given, among others, the availability of Special Areas smoke for authorities who smoke and citizens, and the continuous monitoring of a village chief who is in charge of the regulation

Keywords: Disposition, Implementation, and Cigarettes

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Merokok merupakan salah satu bukti perilaku individu yang merugikan hidup dan kehidupan orang lain. Jika perilaku individu yang merugikan tersebut terakumulasi menjadi komunitas yang memiliki kebiasaan merokok, bisa dibayangkan dampaknya bagi mereka yang tidak merokok. Sebagaimana diketahui asap rokok memiliki sifat yang berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif. Perokok pasif (orang bukan perokok yang menghirup asap rokok) memiliki resiko yang lebih besar mengalami gangguan kesehatan akibat rokok daripada orang yang berperan sebagai perokok aktif (orang yang merokok).

Berdasarkan data hasil riset Kesehatan Dasar (2013) perkembangan jumlah perokok di Indonesia mengalami peningkatan menunjukkan bahwa perokok usia di atas 15 tahun sebanyak 36,3% sebagian besar dari mereka adalah perokok laki-laki dengan prevalensi 64,9 % dan jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia sementara itu, prevalensi pada perempuan mengalami peningkatan dari 5,2 % pada tahun 2007 menjadi 6,9 % pada tahun 2013. Kondisi ini membuktikan bahwa perokok di Indonesia cukup tinggi. Jumlah perokok yang sangat tinggi inilah

yang seharusnya mampu untuk dioptimalkan oleh pihak pemerintah. Pemerintah merupakan bagian penting dalam pengendalian dampak rokok. Melalui suatu kebijakan yang dapat dikeluarkan pemerintah kiranya mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari rokok. Kebijakan publik memiliki peran sentral dalam mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi kehidupan kolektif manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (Wahab, 2014:5).

Dampak perokok pasif maupun aktif inilah yang semakin meresahkan masyarakat. Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan merokok bagi kesehatan.

Dalam Pasal 22 Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau arena yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, ataupun penggunaan rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan

Tanpa Rokok yang meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berlaku di seluruh Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 bahwa Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Disposisi Pejabat Pemerintah sangat penting dalam tercapainya tujuan. Peraturan ini juga berlaku pada Kantor Dinas, Badan/Instansi Pemerintahan Provinsi maupun lembaga vertikal yang terdapat di wilayah Kota Pontianak. Dalam hal ini penulis fokus kepada Kantor Lurah Parit Tokaya dimana Kantor tersebut juga tunduk pada Perda Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Sebagaimana diketahui, masih banyak lembaga yang belum melaksanakan dengan baik ketentuan larangan merokok tersebut. Padahal lembaga sudah mengatur ketentuan tersebut berikut pengaturan kompensasi bagi pegawai yang merokok disediakan kawasan khusus untuk merokok yang tempatnya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok.

Kantor Lurah Parit Tokaya adalah salah satu kantor atau instansi pemerintahan yang menerapkan perda tersebut. Dalam tujuan dan prinsip yang telah dijelaskan dalam Perda tersebut diharapkan Kantor Lurah Parit Tokaya dapat menerapkannya dengan baik. Implementasi terhadap peraturan tersebut diantaranya dengan adanya poster larangan merokok dalam kawasan yang telah ditentukan dan pembuatan Kawasan Rokok. Kawasan rokok adalah kawasan yang menjadi tempat legal bagi perokok. Jadi, dengan adanya kawasan rokok diharapkan para perokok aktif dapat merokok pada tempatnya.

Namun demikian, kawasan khusus untuk merokok memiliki sistem sirkulasi udara, dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok, serta dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan. Subyek larangan dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 pasal 9 adalah “setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.” Pasal 10 mengatur pemimpin atau penanggung jawab tempat dan atau ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dilarang:

- a. Menyediakan tempat untuk merokok didalam gedung dan menyediakan rokok.

- b. Menyediakan asbak di kawasan tanpa rokok.
- c. Mengizinkan atau membiarkan orang merokok di kawasan khusus rokok.

2. Rumusan Permasalahan

Jika dilihat dari tahun diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, hingga saat ini, maka Peraturan Daerah tersebut telah berjalan efektif kurang lebih 6 Tahun. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Disposisi Pemerintah Kelurahan Parit Tokaya dalam mendukung Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok?”

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan untuk membahas mengenai disposisi pejabat pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Lurah Parit Tokaya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010

tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Lurah Parit Tokaya.

2. Untuk mengetahui disposisi Pemerintah Daerah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Lurah Parit Tokaya.

4. Manfaat Penelitian

Ada 2 manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan mengenai Disposisi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk meningkatkan kenyamanan bersama, sehingga orang yang tidak merokok mendapatkan hak untuk memperoleh udara yang bersih.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

masukannya bagi semua pihak terkait, khususnya di Kantor Lurah Parit Tokaya, agar dapat lebih baik dalam melaksanakan dan menerapkan segala aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terutama dalam penerapan peraturan kawasan bebas rokok.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Seperti yang telah di paparkan Edward III (dalam Winarno 2005:142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi Implementasi. Kebijakan yang efektif” Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Pelaksana kebijakan harus memiliki karakter yang jujur dan

komitmen yang tinggi karena akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik pula, sebaliknya jika sikapnya tidak mendukung maka implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik.

Kesimpulan atas uraian di atas aspek-aspek disposisi meliputi:

a) Sikap Mendukung

Implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila antara atasan dan bawahan ataupun sebaliknya, saling mendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan.

b) Sikap Menolak

Apabila adanya ketidaksepakatan dalam pengambilan kebijakan maka proses implementasi sebuah kebijakan menjadi semakin rumit

c) Kejujuran

Pentingnya pengambilan suatu kebijakan tanpa mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak ada kecurangan

d) Komitmen yang tinggi

Mengimplementasikan sebuah kebijakan hendaknya memiliki suatu komitmen yang tinggi agar dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yakni Disposisi Pejabat Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang medeka dan berdaulat. Kebijakan publik dimaksudkan agar masyarakat dapat menjalankannya sesuai yang telah

ditetapkan dan tercapainya suatu tujuan yang ingin di capai bersama.

Penelitian ini dilakukan peneliti di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak khususnya mengenai disposisi pejabat pemerintah dalam implementasi peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada Aparat Kelurahan dan warga masyarakat Kelurahan itu sendiri.

Kota Pontianak merupakan salah satu daerah yang mewujudkan pemberlakuan peraturan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 yang disahkan oleh Walikota Pontianak pada tanggal 15 November 2010. Pimpinan dalam suatu instansi menjadi penanggungjawab dalam pengawasan internal Kawasan Tanpa Rokok. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya dan meletakkan tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang mudah dipandang dan mudah dibaca.

Berdasarkan penelitian lapangan peneliti di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, didapat beberapa data baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi mengenai Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kelurahan Parit Tokaya. Berkaitan dengan menilai disposisi pejabat pemerintah mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok peneliti menggunakan beberapa aspek disposisi. Peneliti menggunakan aspek-aspek disposisi dari Edward III (dalam Winarno 2005:142-143) meliputi :

1. Sikap Mendukung
2. Sikap Menolak
3. Kejujuran
4. Komitmen yang tinggi

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah cukup baik namun belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya penyediaan Kawasan Khusus

Merokok di Kelurahan Parit Tokaya. Peneliti menyimpulkan uraian-uraian pada bagian pembahasan dari bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Sikap Mendukung

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat saling mendukung untuk pelaksanaannya. Dapat dilihat dari kerjasama pihak kelurahan dalam memberikan arahan ke pada bawahan dan mensosialisasi kan mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat.

2. Sikap Menolak

Tidak tersedianya Kawasan Khusus Merokok di Kelurahan Parit Tokaya, yang mana dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok disebutkan bahwa harus tersedianya Kawasan Khusus Merokok bagi pegawai kelurahan maupun masyarakat yang melakukan pelayanan yang menjadi perokok aktif. Pihak Kelurahan sendiri, menolak untuk membuat Kawasan Khusus Merokok dikarenakan adanya kekhawatiran direalisasikannya yang akan membuat masyarakat jadi berlama-

lama disertai sambil bersantai merokok.

3. Kejujuran

Keterbukaan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diperlukan untuk mengetahui keberlangsungan pelaksanaan perda tersebut tetapi dalam proses implementasinya polisi rokok sebagaimana yang telah tertera pada pasal 7 tidak berfungsi optimal dikarenakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada polisi rokok yang bertanggung jawab pada Kawasan Tanpa Rokok.

4. Komitmen yang tinggi

Keberhasilan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adanya rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan perda agar dapat terlaksana dengan baik.

Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Lurah Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan permasalahan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Lurah Parit Tokaya .

Kota Pontianak merupakan salah satu daerah yang mewujudkan pemberlakuan peraturan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 yang disahkan oleh walikota Pontinak H. Sutarmidji pada tanggal 15 November 2010. Adapun azas penetapan peraturan tersebut berdasarkan Pasal 2 yaitu untuk keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Peraturan ini juga berlaku pada Kantor Dinas, Badan/Instansi Pemerintahan Provinsi maupun lembaga vertikal yang terdapat di wilayah Kota Pontianak. Dalam hal ini penulis fokus kepada Kantor Lurah Parit Tokaya dimana Kantor tersebut juga tunduk pada Perda Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Sebagaimana diketahui, masih banyak lembaga yang belum melaksanakan dengan baik ketentuan larangan merokok tersebut. Padahal lembaga sudah mengatur

E. IMPLIKASI

Adapun penelitian dengan judul Disposisi Pejabat Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota

ketentuan tersebut berikut pengaturan kompensasi bagi pegawai yang merokok disediakan kawasan khusus untuk merokok yang tempatnya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok.

Kantor Lurah Parit Tokaya adalah salah satu kantor atau instansi pemerintahan yang menerapkan perda tersebut. Dalam tujuan dan prinsip yang telah dijelaskan dalam Perda tersebut diharapkan Kantor Lurah Parit Tokaya dapat menerapkannya dengan baik. Implementasi terhadap peraturan tersebut diantaranya dengan adanya poster larangan merokok dalam kawasan yang telah ditentukan dan pembuatan Kawasan Rokok. Kawasan rokok adalah kawasan yang menjadi tempat legal bagi perokok. Jadi, dengan adanya kawasan rokok diharapkan para perokok aktif dapat merokok pada tempatnya.

Namun demikian, kawasan khusus untuk merokok memiliki sistem sirkulasi udara, dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok, serta dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan. Subyek larangan dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 pasal 9 adalah "setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok." Pasal 10 mengatur pemimpin atau penanggung jawab tempat dan atau ruangan yang

ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dilarang:

- a. Menyediakan tempat untuk merokok didalam gedung dan menyediakan rokok.
- b. Menyediakan asbak di kawasan tanpa rokok.
- c. Mengijinkan atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok.

F. SARAN

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkot Kota Pontianak dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Perlu diadakan kembali sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya mengenai bahwa di Kawasan Tanpa Rokok tidak diperkenankan merokok tetapi juga memberi tahu warga sanksi-sanksi apabila merokok di tempat yang dilarang merokok dan member tahu warga tentang adanya polisi rokok yang bertanggungjawab atas Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

2. Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pihak Kelurahan harus menyediakan Kawasan Khusus Merokok sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Perda tersebut. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan dikarenakan menghindari adanya masyarakat yang sedang melakukan pelayanan merokok di dalam ruangan dan hal tersebut akan mengganggu masyarakat maupun aparatur kelurahan lainnya.
3. Lurah selaku pimpinan Kelurahan dan sebagai penanggung jawab dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok harus selalu melakukan pengawasan terutama kepada aparat Kelurahan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
4. Pegawai Kelurahan harus lebih berhati-hati dalam berperilaku akan hak-hak orang lain.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kendala selama melakukan penelitian. Adapun keterbatasan dan kendala yang dirasakan peneliti adalah :

1. Belum komprehensifnya metodologi penelitian yang dilakukan salah satunya disebabkan oleh waktu. Dalam waktu 12 hari tersebut penulis melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian ditambah dengan adanya informan yang tidak mau dan takut karena masalah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sangat sensitif untuk di angkat karena Walikota Pontianak sangat ketat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok
2. Kurang terampilnya peneliti dalam penyusunan kata-kata sehingga peneliti cukup mengalami kesulitan untuk menuangkan ide atau hasil pemikiran peneliti.
3. Keterbatasan lain yang peneliti rasakan yaitu menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan.

4. Kemudian kurangnya literatur yang dimiliki penulis, karena sulitnya mendapat buku terutama mengenai Pemerintahan dikarenakan keadaan penulis yang masih tinggal di asrama.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aditama. 2006. **Kesehatan dan Keselamatan Kerja**. Jakarta: Universitas
- Agustinus, Leo. 2006. **Politik dan Kebijakan Publik**. Bandung : AIPI
- Bungin, Burhan. 2003. **Analisis Data Penelitian Kualitatif**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dwijowijoto, Riant. 2004. **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**. Jakarta: PT. Elek Media Komputerindo Kelompok Gramedia
- Moleong, Lexy. 2011. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2013. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta
- . 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B**. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Bambang. 1994. **Hukum dan Kebijaksanaan Publik**. Jakarta; Sinar Grafika

Wahab. Solichin Abdul. 2014. **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi**. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2006. **Analisis Kebijakan Publik**. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi 2002. **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).

-----2005. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Media Pressindo

-----2012. **Kebijakan Publik**. Yogyakarta

Peraturan Perundang - undangan :

- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Batas Kelurahan Parit Tokaya
- Surat Keputusan Lurah Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penerapan Visi dan Misi, Moto dan Janji Layanan Kelurahan Parit Tokaya.

Skripsi:

Widyawati Wulandari, **Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Pengawai Negeri**

Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

**Dian Nursanti, Analisis Persiapan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor
03 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Di Kota Semarang**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Karl Zitta Julipin
NIM / Periode Lulus : E42012055 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : otohlean@gmail.com / 081522639173

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**DISPOSISI PEJABAT PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR LURAH PARIT TOKAYA
PONTIANAK SELATAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : November 2016


(Karl Zitta Julipin)